

**PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IZIN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEBASAN BERIBADAT**
(Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo)



**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta

Oleh
Shenny Kristina Rahayuningtyas
NIM. E0007209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IZIN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEbasAN BERIBADAT
(Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo)

Oleh
Shenny Kristina Rahayuningtyas
NIM. E0007209

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 17 Januari 2012

Dosen Pembimbing I



Jadmiko Anom Husodo S.H.,M.H
NIP. 197004241995121001

Dosen Pembimbing II



Isharyanto, S.H., M.Hum
NIP. 197805012003121002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IZIN PENDIRIAN
RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEBASAN BERIBADAT
(Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo)**

Oleh
Shenny Kristina Rahayuningtyas
 NIM. E0007209

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 30 Januari 2012

DEWAN PENGUJI

1. **Maria Madalina, S.H., M. Hum**

Ketua

:

2. **Jadmiiko Anom Husodo S.H.,M.H**

Sekretaris

:

3. **Isharyanto, S.H., M.Hum**

Anggota

:

:

Mengetahui

Dekan,

Hannan

Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

DEKAN NIP. 195702031985032001



PERNYATAAN

Nama : Shenny Kristina Rahayuningtyas

NIM : E0007209

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEBASAN BERIBADAT (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo)** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 Januari 2012

yang membuat pernyataan

Shenny Kristina Rahayuningtyas

NIM. E0007209

ABSTRAK

Shenny Kristina Rahayuningtyas, E 0007209. 2012. PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IJIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEBASAN BERIBADAT (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang Bupati dalam ijin pendirian rumah ibadat dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia atas kebebasan beribadat di Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini, sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui interview dengan Kepala Seksi Pelayanan KPPT Kabupaten Sukoharjo dan Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubungkan hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Berdasarkan pembahasan dihasilkan dua simpulan, yaitu pertama bahwa penerbitan ijin pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh KPPT Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Bupati Sukoharjo kepada Kepala KPPT Kabupaten Sukoharjo. Pendeklegasian wewenang didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Pengelolaan Administrasi Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Kedua, bahwa dengan adanya pendeklegasian wewenang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menjamin perlindungan hak asasi manusia atas kebebasan beribadah. Adanya KPPT Kabupaten Sukoharjo ini mempermudah warga masyarakat Sukoharjo dalam mendapatkan ijin mendirikan bangunan, khususnya bangunan rumah ibadat.

Kata Kunci : Wewenang Bupati, Ijin Pendirian Rumah Ibadat, Kebebasan Beribadah

ABSTRACT

Shenny Kristina Rahayuningtyas, E 0007209. 2012. IMPLEMENTATION OF BUPATI AUTHORIZED IN LICENSE THE ESTABLISHMENT HOUSE OF WORSHIP (Mosque, Church, Temple, Shrine) IN ORDER TO ENSURE THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FREEDOM OF WORSHIP (Study on Integrated Licensing Services Office Sukoharjo Regency). Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the implementation of Regent authorized in license the establishment house of worship (Mosque, Church, Temple, Shrine) in order to ensure the protection of human rights freedom of worship in Sukoharjo Regency.

This research is an empirical legal research that is descriptive in nature. The data of research used of primary and secondary data. The primary data was the main data in this research, while the secondary data supported the primary one. The location of research is in the Integrated Licensing Services Office (KPPT) Sukoharjo Regency Government and Kesbangpollinmas Office Sukoharjo Regency Government. Technique of collecting data used was interview with the Head of Service in KPPT Sukoharjo Regency and the Head of Kesbangpollinmas Sukoharjo Regency. Technique of analyzing data a qualitative analysis, by collecting data, qualifying it and then connecting it to the theories relevant to the problem, and finally drawing a conclusion to determine its finding.

Based on the discussion generated two conclusions; first that the issuance of license establishment house of worship (Mosque, Church, Temple, Shrine) in Sukoharjo Regency conducted by KPPT Sukoharjo Regency based on the delegation of authority from the Bupati of Sukoharjo Regency to the Head of KPPT Sukoharjo Regency. Delegation of authority is based on Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pendeklarasi Sebagian Kewenangan Pengelolaan Administrasi Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo. Second, that with the delegation of such authority, then the Sukoharjo Regency Government has guaranteed protection of human rights freedom of worship. The existence of KPPT Sukoharjo Regency facilitate citizens in obtaining building license, in particular house of worship (Mosque, Church, Temple, Shrine).

Keywords : *Bupati Authorized, License The Establishment House of Worship (Mosque, Church, Temple, Shrine), Freedom of Worship*

MOTTO

*Percayalah Tuhan Sanggup Membawa Kita Terbang Tinggi dengan SayapNya.
Apa yang Tuhan Ijinkan Terjadi atas Hidup Kita Semata-mata Karena Ia Tahu
Kita Bisa dan Kuat Menanggungnya.*

(Shenny Kristina R)



PERSEMBAHAN



Karya ini khusus penulis
persesembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menopang dan menjagaku seumur hidupku.
2. Bapak dan Mama tercinta yang selama ini telah memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan perhatiannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan, mencerahkan kasih setiaNya bagi penulis. Bersyukur atas hikmat dan pengetahuan yang telah dikaruniakanNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “PELAKSANAAN WEWENANG BUPATI DALAM IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DALAM RANGKA MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS KEBEbasAN BERIBADAT (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo)”

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh derajat sarjana dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat dan berbagi pengetahuan. Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Ibu Maria Madalina, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, nasehat dan arahan kepada penulis;
4. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih kesempatan yang dipercayakan kepada penulis, waktu yang diberikan, kesabaran, ilmu, nasihat, dan arahan kepada penulis;
5. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis;

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini;
8. Bapak Suyono, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sukoharjo, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data;
9. Bapak Widodo, SH., M.H, selaku Kepala KPPT Kabupaten Sukoharjo, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data;
10. Bapak Sarno, S.H, selaku Kepala Seksi Pelayanan pada KPPT Kabupaten Sukoharjo yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan mencariakan data-data;
11. Bapak Lasiman, S.H., M.H, selaku Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sukoharjo yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan mencariakan data-data;
12. Seluruh staff dan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis;
13. Keluarga besarku tercinta, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, perhatian, doa serta dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian semua;
14. Yakub Deny Suryono, terimakasih atas kesetiaan, kesabaran dan ketulusanmu selama ini. Tuhan Yesus memberkatimu selalu;
15. Sahabat-sahabatku Ana Erba Pratiwi, Dyah Paramitha, dan Fransisca Anindita Ayu Pitasari, terimakasih untuk doa dan dukungan kalian. Sukses selalu untuk masa depan kalian. Tuhan Yesus memberkati; dan
16. Terima kasih juga kepada semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 15 Januari 2012



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan Hukum	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teori	7
1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	7
a. Pengertian Pemerintah Daerah	7
b. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten	7

2. Tinjauan Tentang Izin Mendirikan Bangunan	11
a. Pengertian Perizinan	11
b. Unsur-unsur Perizinan	12
c. Sifat Perizinan	12
d. Jenis Pemberian Izin	13
e. Tujuan Pemberian Izin	14
f. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	15
3. Tinjauan Tentang Rumah Ibadat	19
4. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	20
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	20
b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	21
c. Klasifikasi Hak Asasi Manusia di Indonesia	22
B. Kerangka Berpikir	29
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Pengertian	32
B. Jenis Penelitian	33
C. Sifat Penelitian	33
D. Lokasi Penelitian	33
E. Jenis Data	34
F. Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Deskripsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo.....	38
a. Sejarah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo	38
b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo	40

c. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo	40
d. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo	41
2. Konsep Dasar Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah	51
B. Pembahasan	54
1. Mekanisme Penerbitan IMB Rumah Ibadat di Kabupaten Sukoharjo.	54
2. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beribadah dalam Mekanisme Penerbitan IMB Rumah Ibadat di Kabupaten Sukoharjo	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

- | | |
|--|----|
| 1. Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo | 41 |
| 2. Mekanisme Pemberian Rekomendasi | 57 |
| 3. Mekanisme Pengajuan Permohonan IMB Rumah Ibadat | 59 |

